



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menjamin terjaganya ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Pemalang, maka perlu mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pemalang.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan dan / atau dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pemalang.
11. Tim Pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan, yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
12. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
13. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPD.
14. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
15. Lokasi steril adalah daerah yang dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye.
16. Alat peraga kampanye yang selanjutnya disebut alat peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
17. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
18. Aparat keamanan adalah aparat Kepolisian Republik Indonesia.

19. Kampanye terbatas adalah kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan.
20. Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka adalah pelaksanaan kampanye yang dilakukan peserta Pemilu yang dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan.

BAB II LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

- (1) Lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pemalang agar ditempatkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pemilik / Pengelola.

BAB III TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga Pemilu oleh pelaksana kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan serta ketertiban kota atau kawasan setempat.
- (2) Alat peraga tidak diperbolehkan ditempatkan pada :
 - a. tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura ;
 - b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
 - c. gedung milik pemerintah ;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan) ;
 - e. jalan-jalan kota strategis (sepanjang Jl. Ahmad Yani ke arah utara sampai dengan *traffic light*, sepanjang Jl. Kyai Makmur, sepanjang Jl. Muchtar, sepanjang Jl. Sudirman dari pertigaan Beji sampai dengan Alun-alun kota Pemalang, seputar Alun-alun kota Pemalang ;
 - f. tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon ayoman atau pohon pelindung jalan).
- (3) Pemasangan alat peraga berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pemasangan calon lainnya.
- (4) Pemasangan alat peraga tidak boleh menutupi papan reklame dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta tidak merubah dan merusak fasilitas milik pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan seizin pemilik tempat tersebut.
- (2) Dilarang memasang alat peraga dengan material yang dapat membahayakan orang lain.
- (3) Pemasangan alat peraga harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga di Kantor Perwakilan Sekretariat Tim Kampanye dan/atau Kantor Sekretariat Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berada di lokasi steril harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Bupati Pemalang ;
 - b. Kapolres Pemalang ;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - d. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang ;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang ;
 - i. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

BAB IV

PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 6

- (1) Dalam hal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka KPU Kabupaten berwenang memerintahkan pasangan calon untuk mencabut dan memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata cara pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk melaksanakan penertiban.
- (4) Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut.

Pasal 7

- (1) Alat peraga Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Alat peraga Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Maret 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 6

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
DI KABUPATEN PEMALANG

- I. Lokasi kampanye yang berbentuk tatap muka / rapat umum
1. Kec. Pemalang
 - a. Lapangan Mulyoharjo;
 - b. Lapangan Sirandu;
 - c. Lapangan Kelurahan Paduraksa;
 - d. Lapangan Kelurahan Sugih Waras;
 - e. Lapangan Kelurahan Kebondalem;
 - f. Lapangan Desa Sungapan;
 - g. Lapangan Desa Kramat;
 - h. Lapangan Desa Bojongbata.

 2. Kec. Taman
 - a. Lapangan Desa Banjardawa;
 - b. Lapangan Desa Cibelok;
 - c. Lapangan Desa Asemtoyong;
 - d. Lapangan Desa Kejambon;
 - e. Lapangan Desa Sokawangi;
 - f. Lapangan Desa Kaligelang;
 - g. Lapangan Desa Pedurungan;
 - h. Lapangan Desa Sitemu;
 - i. Lapangan Desa Kedung Banjar.

 3. Kec. Petarukan
 - a. Lapangan Olah Raga Desa Klareyan;
 - b. Lapangan Lap. Pesucen;.
 - c. Lapangan Olah Raga Desa Kendalsari;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Serang;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Kendaldoyong.

 4. Kec. Ampelgading
 - a. Lapangan Olah Raga Desa Tegalsari Timur;
 - b. Lapangan Olah Raga Desa Karangtalok;
 - c. Lapangan Olah Raga Desa Banglarangan;

 5. Kec. Bodeh
 - a. Lapangan Olah Raga Desa Jraganan;
 - b. Lapangan Olah Raga Desa Pendowo;
 - c. Lapangan Olah raga Desa Babakan;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Kesesirejo;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Cangkak.

 6. Kec. Comal
 - a. Lapangan Jati Diri Olah Raga Desa Kandang;
 - b. Lapangan Olah Raga Desa Gedeg ;
 - c. Lapangan Olah Raga Desa Sarwodadi;
 - d. Lapangan Olah raga Desa Kandang;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Sidorejo;
 - f. Lapangan Olah Raga Desa Sikavu;

7. Kec. Utujami
 - a. Lapangan Desa Tasikrejo;
 - b. Lapangan Desa Pamutih ;
 - c. Lapangan Desa Pagergunung;
 - d. Lapangan Desa Padek;
 - e. Lapangan Desa Sukorejo.

8. Kec. Bantarbolang
 - a. Lapangan Desa Paguyangan;
 - b. Lapangan Wanakrida Bantarbolang;
 - c. Lapangan Semiliran Desa Bantarbolang
 - d. Lapangan Olah Raga Dukuh Lumpang;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Purana;
 - f. Lapangan Olah Raga Desa Pegiringan.

9. Kec. Randudongkal
 - a. Lapangan Desa Karangmoncol;
 - b. Lapangan Desa Randudongkal;
 - c. Lapangan Desa Banjaranyar;
 - d. Lapangan Olah raga Desa Mangli;
 - e. Lapangan Desa Tanahbaya;
 - f. Lapangan Desa Kalitorong;
 - g. Lapangan Desa Kalimas;
 - h. Lapangan Desa Semingkir;
 - i. Lapangan Desa Mejagong;
 - j. Lapangan Desa Gembyang;
 - k. Lapangan Desa Kreyo;
 - l. Lapangan Desa Kejene.

10. Kec. Moga
 - a. Lapangan Olah Raga Mandiraja;
 - b. Lapangan Olah raga Desa Sima;
 - c. Lapangan Olah Raga Desa Banyumudal;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Wangkelang;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Kebanggan.

11. Kec. Warungpring
 - a. Lapangan Olah Raga Desa Cibuyur;
 - b. Lapangan Olah Raga Desa Mereng;
 - c. Lapangan Desa Olahraga Pakembaran;
 - d. Lapangan Olah Raga Desa Warungpring;
 - e. Lapangan Olah Raga Desa Datar.

12. Kec. Belik
 - a. Lapangan Sepak Bola Desa Kuta;
 - b. Lapangan Dukuh Tengah Desa Belik;
 - c. Lapangan Sepak bola Desa Belik;
 - d. Lapangan Sepak Bola Desa Gunungtiga;
 - e. Lapangan Sepak Bola Desa Gombang;
 - f. Lapangan Sepak Bola Batur Desa Bulakan;
 - g. Lapangan Sepak Bola Karangmmulya Desa Sikasur.

13. Kec. Pulosari
 - a. Lapangan Desa Pulosari;
 - b. Lapangan Desa Karangsari;
 - c. Lapangan Desa Cikendung;
 - d. Lapangan Desa Clekatakan;
 - e. Lapangan Desa Siremeng;

- f. Lapangan Desa Penakir;
- g. Lapangan Desa Gambuhan.

- 14. Kec. Watukumpul
 - a. Lapangan Watucandi Desa Watukumpul;
 - b. Lapangan Sepak bola Desa Watukumpul.
 - c. Lapangan Dusun Pejarakan Desa Wisnu;
 - d. Lapangan Sepak Bola Desa Bongas;
 - e. Lapangan Desa Medayu.

II. Lokasi kampanye berbentuk pertemuan terbatas / tatap muka :

- 1. Kec. Pemalang Gedung Olah Raga Bojongbata
- 2. Kec. Taman Gedung Serba Guna
- 3. Kec. Petarukan Eks Gedung Bioskop Kalimahusada Kel. Petarukan
- 4. Kec. Ampelgading Gedung Koperasi "SEGAR" Desa Ujung Gede
- 5. Kec. Bodeh Gedung Olah Raga "SEGARBO" Desa Muncang
- 6. Kec. Comal
 - a. GOR Bulu Tangkis "KASOGIN" Desa Sarwodadi
 - b. GOR Bulutangkis / Futsal "MELATI" Desa Sikayu
- 7. Kec. Ulujami GOR "MELATI" milik H. Jueni
- 8. Kec. Bantar bolang
 - a. Gedung Olahraga Fairus Bantarbolang
 - b. Gedung Olahraga Surya Sport Karangasem Bantarbolang
- 9. Kec. Randudongkal GOR Garuda Mas
- 10. Kec. Moga Hotel Moga Indah
- 11. Kec. Warungpring Gedung Olah Raga "PUMA" Desa Warungpring
- 12. Kec. Belik GOR "Taraga", GOR "Jangkar", Rumah Makan Jambe Kembar
- 13. Kec. Pulosari -
- 14. Kec. Watukumpul GOR Bulutangkis Desa Majalangu

III Tempat pemasangan media sosialisasi atribut dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- 1. Kec. Pemalang
 - a. Depan SMA I Pemalang arah selatan;
 - b. Pasar Pagi Pemalang (Pemda / KPU);
 - c. Depan Kantor KPU Kab. Pemalang;
 - d. Perempatan Sirandu;
 - e. Gerbang Barat Masuk Kota Pemalang di Lawangrejo;
 - f. Pertigaan Sebelah Barat Terminal Induk Pemalang;
 - g. Gerbang Selatan Masuk Kota di Paduraksa;
 - h. Perempatan Pagaran Pelutan;
 - i. Pertigaan Perumahan Cangklik arah ke timur;
 - j. Jl.RE. Martadinata mulai rel kereta api arah ke utara;
 - k. Jl.Veteran mulai pasar pagi ke barat sampai pasar anyar;
 - l. Jl. Urip Sumoharjo Pemalang;
 - m. Jl. Serayu Kelurahan Kebondalem , mulai jembatan serayu arah kebarat;
 - n. Jl. Kelurahan Paduraksa arah ke Desa Kramat, Desa Banjarmulya;
 - o. Jl. Desa Pegongsoran arah ke Desa Sungapan.

2. Kec. Taman

www.pemalangkab.go.id/jdih

- a. Pertigaan Beji depan bekas bioskop lama;
- b. Pertigaan Gandulan;
- c. Gerbang Timur Banjardawa;
- d. Pasar Gondang;
- e. Pertigaan Tempat Pelelangan Ikan Desa Asemdayong;
- f. Sepanjang Jalan Desa Sitemu;
- g. Pertigaan Tugu Desa Jebed Utara;
- h. Lapangan Banjardawa;
- i. Pertigaan Bekas Texmaco ke Timur sampai Rel Kereta Api;
- j. Pertigaan Tembara Desa Kaligelang.

3. Kec. Petarukan

- a. Perempatan Pasar Pegundan;
- b. Perempatan Desa Karangasem;
- c. Pertigaan Pasar Petarukan;
- d. Jl. Pertigaan ke arah Kalirandu – Temuireng;
- e. Jl. Pertigaan ke arah Kendal Doyong – Kendalrejo;
- f. Jl. Setelah rel kereta ke arah Desa Serang;
- g. Ke arah Pasar Klareyan Petarukan;
- h. Ke arah Tegalmati;
- i. Jl. Pertigaan Desa Kendal Sari – Gondang;
- j. Pertigaan Desa Nyamplungsari – OW Jaka tingkir.

4. Kec. Ampelgading

- a. Desa Sidokare;
- b. Desa Kebagusan;
- c. Desa Jatirejo;
- d. Desa Blimbing;
- e. Desa Karangtalok
- f. Desa Ampelgading;
- g. Desa Losari;
- h. Desa Karangtengah;
- i. Desa Ujunggede;
- j. Desa Banglarangan.

5. Kec. Bodeh

- a. Tikungan Desa Pendowo;
- b. Pertigaan Desa Muncang;
- c. Pertigaan Desa Kelangdepok;
- d. Pertigaan Desa Kesesirejo;
- e. Pertigaan Desa Jatiroyom;
- f. Pertigaan Desa Kwasen;
- g. Pertigaan Desa Pasir;
- h. Pertigaan Desa Jatingarang;
- i. Pertigaan Polsek Bodeh;
- j. Pertigaan Cangak;
- k. Pertigaan Desa Jraganan – Desa Karangbrai;
- l. Perempatan Jalan di wilayah masing-masing Desa.

6. Kec. Comal

- a. Pertigaan Klenteng Comal (Kelurahan Purwoharjo);
- b. Jl. Grand Comal (Kelurahan Purwoharjo);
- c. Lingkungan Pasar Comal;
- d. Pertigaan Desa Ambokulun;
- e. Perempatan Jl. Desa Susukan;

f

- f. Pertigaan Jl. Desa Sarwodadi;
 - g. Pertigaan Jl. Desa Gedeg;
 - h. Depan Pasar Grosir Comal;
 - i. Pertigaan Jl. Desa Sikayu.
7. Kec. Ulujami
- a. Depan Pasar Ulujami;
 - b. Perempatan Desa Rowosari;
 - c. Gerbang Timur Desa Rowosari;
 - d. Pertigaan Desa Kaliprau;
 - e. Pertigaan Simacan Desa Mojo;
 - f. Pertigaan TPI KPD Desa Mojo;
 - g. Perempatan Blendung;
 - h. Pertigaan Desa Pamutih;
 - i. Perempatan Desa Pagergunung;
 - j. Jl. Sebelah Desa Botekan;
 - k. Pintu masuk Desa Sukorejo (sebelah PLN utara PLN);
 - l. Pertigaan Desa Samong;
 - m. Pertigaan Desa Tasikrejo (Depan Balai Desa Tasikrejo);
 - n. Pertigaan Desa Kertosari (Balai Desa Kertosari kearah utara).
8. Kec. Bantarbolang
- a. Pertigaan Desa Lenggerong;
 - b. Depan Pasar Bantar Bolang;
 - c. Pertigaan Lapangan Wanakrida;
 - d. Pertigaan kearah Desa Sambeng;
 - e. Pertigaan Pasar Desa Pegiringan;
 - f. Pertigaan Desa Sumurkidang;
 - g. Pertigaan Desa Suru;
 - h. Depan Balai Desa Pedagung;
 - i. Pertigaan Desa Glandang- Kuta;
 - j. Pertigaan Jl. Sarwodadi – Pabuaran.
9. Kec. Randudongkal
- a. Pertigaan Kantor Pos;
 - b. Pertigaan Randudongkal;
 - c. Pasar Randudongkal;
 - d. Pertigaan Padmo (Warungpring – Moga);
 - e. Pertigaan Randudongkal – Belik;
 - f. Pertigaan Semingkir;
 - g. Pertigaan Banjaranyar;
 - h. Pertigaan Mejagong;
 - i. Pertigaan Panusupan – Warungpring;
 - j. Pertigaan Gembyang;
 - k. Pertigaan Rembul;
 - l. Perempatan Mangli;
 - m. Pertigaan Kali Torong;
 - n. Kejene;
 - o. Pertigaan Kreyo;
 - p. Kalimas;
 - q. Pertigaan Lodaya.
10. Kec. Moga
- a. Pertigaan Desa Mandiraja;
 - b. Pertigaan Desa Walangsanga

- c. Pintu masuk Desa Moga;
 - d. Depan PTP IX Nusantara Desa Banyumudal;
 - e. Pertigaan Desa Sima;
 - f. Pintu masuk Desa Wangkelang;
 - g. Sebelah barat Balai Desa Kebanggan;
 - h. Pintu masuk Desa Pepedan;
 - i. Sebelah selatan Pasar Moga;
 - j. Pertigaan Desa Moga.
11. Kec. Warungpring
- a. Pertigaan Desa Cibuyur (Perbatasan Rembul);
 - b. Pertigaan Dusun Tegalarja Desa Warungpring;
 - c. Pertigaan Desa Warungpring;
 - d. Pertigaan Desa Pakembaran;
 - e. Pertigaan KUA (Desa Warungpring – Mereng);
 - f. Pertigaan Dusun Bengkeng Desa Mereng;
 - g. Pertigaan Datar;
 - h. Pertigaan Desa Dusun Karangtengah Desa Warungpring;
 - i. Pertigaan Desa Karangdawa;
 - j. Pertigaan Dusun Krajan Desa Pakembaran.
12. Kec. Belik
- a. Perempatan Desa Gombong;
 - b. Perempatan Pasar Belik;
 - c. Perlimaan Belik (jurusan Watukumpul);
 - d. Pertigaan / dekat jembatan Desa Gunungtiga;
 - e. Pemandian setu Desa Kuta;
 - f. Pertigaan Desa Kuta jurusan ke Badak;
 - g. Pertigaan obyek Desa Beluk;
 - h. Pertigaan Bojong Gembol Desa Mendelem;
 - i. Pertigaan jurusan sawangan Desa Bulakan;
 - j. Pertigaan Sikasur jurusan Simpur (ojek);
 - k. Pertigaan (Jembatan Desa Sikasur jurusan Kalisaleh.
13. Kec. Pulosari
- a. Pertigaan Desa Siremeng – Clekatakan;
 - b. Pertigaan Pasar Pulosari;
 - c. Pertigaan Karangpoh – Cikendung;
 - d. Pertigaan Karangsari;
 - e. Pertigaan Balai Desa Penakir;
 - f. Pertigaan Desa Batusari;
 - g. Pertigaan Siremeng – Pagenteran;
 - h. Pertigaan Gambuhan menuju Desa Simpur;
 - i. Pertigaan Gunung Sari;
 - j. Pertigaan Karangsari – Walangsanga;
 - k. Pertigaan Desa Jurangmangu.
14. Kec. Watukumpul
- a. Pertigaan Majakerta;
 - b. Pertigaan Majalangu;
 - c. Pertigaan Kali Mati;
 - d. Komplek Pasar Cikadu;
 - e. Komplek Pasar Cawat;
 - f. Pertigaan Kedawung Pagelaran;
 - g. Komplek Pasar Bongas.
- 

IV Tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga (Daerah Steril) :

1. Sepanjang Jl. Ahmad Yani ke arah utara sampai dengan traffic light;
2. Sepanjang Jl. Kyai Makmur;
3. Sepanjang Jl. Muchtar;
4. Sepanjang Jl. Sudirman dari pertigaan Beji sampai dengan Alun-alun kota Pemalang;
5. Seputar Alun-alun kota Pemalang;
6. Halaman / pagar / Lingkungan kantor pemerintah baik sipil maupun TNI/ POLRI serta termasuk sekolahan;
7. Halaman/ pagar / Lingkungan tempat-tempat ibadah seperti Masjid / Mushola / Langgar , Gereja dan lain sebagainya;
8. Tiang listrik;
9. Tiang telepon;
10. Sepanjang pembatas jalan (Boulevard);
11. Rambu-rambu lalulintas;
12. Kawasan sekitar arus listrik tegangan rendah maupun tinggi.

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI